



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut

**Penggugat;**

**melawan**

**Tergugat**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan surat gugatannya tanggal 2 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 2 Februari 2015 dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 24 Mei 2002, pernikahan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipn Akta Nikah nomor 181/008/VI/2002, tanggal 18 Juni 2002;

*Halaman 1 dari 7 hal penetapan nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.KAG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sunggutan selama lebih kurang 3 tahun, selanjutnya pindah ke rumah sendiri di Desa Sunggutan, dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak dua orang, yang bernama:
  1. Anak I, umur 11 tahun;
  2. Anak II, umur 4 ½ tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- 4 Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmoni selama lebih kurang 6 tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- 5 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - Tergugat suka pacaran lagi bahkan pada bulan Oktober 2013, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Jusi;
  - Tergugat suka main judi;
  - Tergugat juga sering mengkonsumsi narkoba;
- 6 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat di rumah kediaman bersama pada tanggal 26 Januari 2015 berawal dari Penggugat merasa tidak tahan lagi hidup dimadu, dan Penggugat memohon kepada Tergugat untuk meninggalkan perempuan bernama Jusi tersebut, namun Tergugat tidak mau, dan ingin tetap bersama perempuan tersebut, lalu akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sunggutan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah tempat kediaman bersama. Sejak peristiwa itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi, dan selama itu juga Tergugat telah tidak mempedulikan Penggugat lagi, bahkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memberikan nafkah wajib untuk Penggugat telah berjalan selama kurang lebih 1 minggu;

- 7 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
- 8 Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha menasehati dan mendamaikan Pengugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tanggal 4 Februari 2015 Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat memperbaiki indentitas Tergugat bahwa orang tua Tergugat bernama Setap bukan Psetap;

*Halaman 3 dari 7 hal penetapan nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.KAG*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat mengingat akibat buruk perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan hakim mediator Siti Alish Farchaty, S.HI dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26 Februari 2015, Penggugat dan Tergugat telah dicapai kesepakatan damai dan Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat nomor 0076/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 2 Februari 2015;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mencabut secara lisan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan hakim mediator Siti Alish Farchaty, S.HI. dan berdasarkan laporan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan untuk hidup bersama kembali dan di persidangan Penggugat mencabut gugatan Penggugat secara lisan, oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini kecuali mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut beralasan hukum, maka sesuai dengan ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu perdamaian adalah sangat dianjurkan berdasarkan hadist Muhammad saw. dari Amr bin 'Auf :

*Artinya : Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (Hadits riwayat Turmudzi);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat pengarang Kitab Fiqhus Sunnah pada Juz III halaman 306 :

*Artinya : Apabila islah telah sempurna, maka islah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/ kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain.*

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Induk Perkara Gugatan;

*Halaman 5 dari 7 hal penetapan nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.KAG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0076/Pdt.G/2015, tanggal 2 Februari 2015 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000;- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Ula 1436 Hijriyah, oleh kami YUNADI, S.Ag yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Hakim Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S.Ag, M.HI dan RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota serta JAUHARI, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,



SYARIFAH AINI, S.Ag, M.HI

YUNADI, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI

PANITERA PENGGANTI,

JAUHARI, SH

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4	Meterai	Rp. 6.000,-
5	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 271.000,-

Terbilang : dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah

*Halaman 7 dari 7 hal penetapan nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.KAG*